
# Inovasi yang Dimiliki Badan Publik Pemerintah Kabupaten Temanggug dalam Layanan Informasi Publik

## 1. Aplikasi SiMonev-KIP

Aplikasi ini berfungsi untuk membantu memudahkan pengecekan kelengkapan informasi yang harus ada pada website masing – masing badan publik secara real time dan memudahkan masyarakat umum mengakses informasi yang ada.

Yang bisa di akses melalui link : <a href="https://simonev.temanggungkab.go.id/frontend/detail-simonev">https://simonev.temanggungkab.go.id/frontend/detail-simonev</a>



#### 2. WAGE (Whatsapp Gateway) Kabupaten Temanggung

Wage / whatsapp Gateway merupakan media komunikasi antara masyarakat dengan Pemkab temanggung menggunakan aplikasi WhatsApp. Masyarakat bisa menyampaikan aduan, saran, kritik serta informasi selanjutnya Pemkab temanggung akan menanggapi terkait apa yang disampaikan.

Media ini merupakan komunikasi 2 arah dan bersifat publik untuk komunikasinya maksudnya masyarakat bisa melihat komunikasi dengan masyarakat di website Wage.temanggungkab.go.id


Yang bisa diakses melalui link: <a href="https://wage.temanggungkab.go.id/">https://wage.temanggungkab.go.id/</a>



## 3. Tiket Online dan Notifikasi Whatsapp


Bagi pemohon informasi online melalui web PPID Pemkab Temanggung <a href="https://ppid.temanggungkab.go.id/">https://ppid.temanggungkab.go.id/</a> akan mendapatkan nomor Tiket dan juga notif/pemberitauan langsung ke nomor Whatsapp yang dicantumkan saat memohon informasi.

Yang bisa dicek langsung pada website PPID Pekab Temanggung/ link <a href="https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/index permohonan">https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/index permohonan</a>



## 4. SIDEDI (Sistem Informasi Desa Digital)

Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menyediakan fasilitas kepada Pemerintah Desa berupa website desa yang didalamnya menyediakan informasi terkait apa saja yang ada di Desa masing-masing. Termasuk Dokumen Publik sesuai dengan Undang-Undang KIP.



5. Tiket Online dan Notifikasi Whatsapp pada SIDEDI (Sistem Informasi Desa Digital) untuk Permohonan Layanan dan Permohonan Informasi PUblik

Pada SIDEDI masing-masing Desa terdapat fasilitas permohonan layanan secara online, jadi masyarakat bisa mengajukan permohonan layanan online tanpa harus ke kantor Desa. Selanjutnya bagi pemohon layanan akan mendapatkan nomor Tiket dan juga notif/pemberitauan langsung ke nomor Whatsapp yang dicantumkan saat memohon informasi.

